



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana pemilu pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan

Nama Lengkap : YAKOP TUARLELA alias YOPBESAR;
Tempat Lahir : Arma;
Umur / Tgl.Lahir : 49 tahun/ 06 oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat);

sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 mei 2019 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3533



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
dalam dakwaan Tunggal kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Copian Model C6-DPT-KPU dengan Nomor DPT 58 atas nama YAKOP TUARLELA dari TPS 01 Desa Arma;
- 1 (satu) Lembar Copian DPT TPS 01 Desa Arma dari Nomor Urut 50 sampai dengan Nomor Urut 76 yang digunakan oleh anggota KPPS sebagai pengganti Daftar hadir yang telah di tanda tangani oleh pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih;
- 1 (satu) Lembar Copian Model C6-DPT-KPU dengan Nomor DPT 209 atas nama YAKOP TUARLELA dari TPS 06 Desa Arma;
- 2(dua) Lembar Copian C7-DPT-KPU dari TPS 06 Desa Arma;

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum ini, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon agar hukumannya dapat diringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai**



orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari kebun dan terdakwa diberitahu oleh anak terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma, setelah mendapatkan undangan 2 (dua) tersebut terdakwa tidak berkoordinasi dengan pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Arma terkait terdakwa telah mendapatkan pendobolan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6-KPU) yakni di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00. WIT, terdakwa berangkat menuju TPS 6 yang terletak di SD Kristen Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 6, TPS dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 58 kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi PAULINA DORTJI ELATH S.Pd Alias IBU ELATH kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 6 nomor urut 15 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari TPS 6 dengan tujuan ke TPS 1 yang terletak di Gedung Serba Guna Desa Arma, dalam perjalanan menuju TPS 1, terdakwa menghapus tinta yang menempel pada



ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara menggosokkan ke celana yang terdakwa pakai hingga terhapus, setelah terdakwa sampai di TPS 1, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 209 kepada saksi JOHN SILETY Alias JOHN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 1 nomor urut 58 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

- Bahwa terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) nomor urut 58 sementara yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 006 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) adalah saksi YAKOP TUARLELA Alias YOPI KECIL dengan nomor urut 209; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Copian Model C6-DPT-KPU dengan Nomor DPT 58 atas nama YAKOP TUARLELA dari TPS 01 Desa Arma;
- 1 (satu) Lembar Copian DPT TPS 01 Desa Arma dari Nomor Urut 50 sampai dengan Nomor Urut 76 yang digunakan oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPS sebagai pengganti Daftar hadir yang telah di tanda tangani oleh pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih;

- 1 (satu) Lembar Copian Model C6-DPT-KPU dengan Nomor DPT 209 atas nama YAKOP TUARLELA dari TPS 06 Desa Arma;
- 2(dua) Lembar Copian C7-DPT-KPU dari TPS 06 Desa Arma;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan ketika diperlihatkan epada terdakwa ia membenarkannya, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan dipersidangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PETRUS FENANLAMPIR alias PETU, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI yang mana saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI pernah menjadi Panwas Lapangan pada PILKADA;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Kejadian YAKOP TUARLELA Alias YOPI menggunakan hak pilihnya lebih dari 1(satu) kali di 1(satu) atau Lebih TPS pada tanggal 17 April 2019 saat waktu pemungutan suara yang saksi ketahui sekira pukul 15.00 Wit yang terjadi di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa saksi ketika melakukan pengecekan di TPS 6 Desa Arma YAKOP TUARLELA Alias YOPI(YOPI TUA) namanya ada di DPT dan telah menggunakan hak pilih dengan menggunakan C6-KPU dan ketika kembali saksi melakukan pengecekan di TPS 1 Desa Arma YAKOP TUARLELA Alias YOPI(TUA) juga telah menggunakan C6-KPU dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Arma;
- Saksi jelaskan bahwa berdasarkan Nomor Induk KTP saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI(TUA) namanya ada di DPT TPS 1 sedangkan untuk DPT di TPS 6 Desa Arma yakni bukan nama

Halaman 5 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKOP TUARLELA Alias YOPI(TUA) melainkan saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI(MUDA) yang ada di DPT dan C6-KPU yang digunakan YAKOP TUARLELA Alias YOPI(TUA) di TPS 6 Desa Arma untuk menggunakan hak pilih sehingga saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI(MUDA) tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Arma;

- Kapasitas saksi dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagai Ketua Panwas Kecamatan Nirunmas;
- Sebagai Ketua Panwas Kecamatan Nirunmas, saksi sudah memberikan menghimbau lewat Spandu yang di tempel di Semua TPS yang ada di Kecamatan Nirunmas yang mana spandu tersebut bertulisan Pasal larangan dan ancaman hukuman terkait dengan menggunakan hak pilih lebih dari 1(satu) kali di 1(satu) atau Lebih TPS

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2. Saksi LUTER WARDITTY alias LUTER, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status saksi dalam pemilihan umum tahun 2019 yakni sebagai Pemilih dan juga sebagai anggota Panwas Lapangan Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengenal saudara YAKOP TUARLELA yang mana saudara YAKOP TUARLELE yang berkediaman di Desa Arma ada sebanyak 2(dua) Orang yang mana ada kelahiran pada tahun 1970 yang sering di sapa YOPI BESAR dan kelahiran tahun 1998 sering di sapa YOPI KECIL yang mana meraka YAKOP TUARLELA adalah warga masyarakat Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan antarasaksi dengan YAKOP TUARLELA yang kelahirannya tahun 1970 ada mempunyai hubungan keluarga yang mana ibu saksi dengan ibu saudara YAKOP TUARLELA yang kelahirannya tahun 1970 adalah adik kakak kandung sedangkan antara saksi dengan YAKOP TUARLELA yang kelahirannya tahun 1998 tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui saudara YOPI BESAR ada menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali yang mana

Halaman 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya ada keributan di TPS 4 Desa Arma, sayapun bertemu dengan saudara PETRUS FENINLAMBIR(Ketua Panwas Kecamatan) di jalan raya dan sayapun menyampaikan kejadian tersebut maka saya dengan saudara PETRUS FENINLAMBIR(Ketua Panwas Kecamatan) ke TPS 4 Desa Arma dan menemukan eKTP milik saudara YAKOP TUARLELA/Yopi Kecil yang sudah didaftarkan untuk melakukan hak pilih di TPS 4 Desa Arma, maka saudara PETRUS FENINLAMBIR(Ketua Panwas Kecamatan) mengambil eKTP tersebut dan mengecek di setiap TPS yang ada di Desa Arma apakah YAKOP KECIL menggunakan hak pilihnya atau tidak dikarenakan di temukan eKTP milik saudara YAKOP TUARLELA/YOPI KECIL di TPS 4 yang sudah di daftar dan dimasukan di dalam daftar C7.DPK-KPU sebagai pemilik khusus atas penyampaian ketua panwas kecamatan PETRUS FENINLAMBIR, ketika dilakukan pengecekan ke TPS 6 Desa Arma dan ditemukan nama YAKOP TUARLELA/YOPI KECIL yang nama terdapat di DPT TPS 6 Desa Arama dan sudah menggunakan hak pilihnya sesuai dengan C6-KPU yang dimasukan dan C7-KPU yang dicatat dan ditandatangani oleh Pemilih dan ketika dilakukan konfirmasi dengan ketua KPPS TPS 6 Desa Arma ternyata yang menggunakan C6.KPU milik saudara YOPI KECIL yakni saudara YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970/YOPI BESAR, selanjutnya dilakukan pengecekan di TPS 1 Desa Arma saudara YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970/YOPI BESAR namanya ada di DPT TPS 1 Desa Arma dan sudah menggunakan hak pilihnya yang mana sesuai dengan C6-KPU dan C7-KPU yang sudah ditandatangani, ketika dilakukan konfirmasi dengan ketua KPPS TPS 1 Desa Arma bahwa yang menggunakan C6-KPU milik saudara YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970/YOPI BESAR di TPS 1 Desa Arma yakni saudara YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970/YOPI BESAR, barulah saya mengetahui bahwa ia YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970/YOPI BESAR menggunakan hak pilihnya lebih dari 1(satu) kali;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 17 April 2019 di TPS 1 Desa Arma yang terletak di Gedung Serba Guna Desa Arma dan

Halaman 7 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPS 6 Desa Arma yang terletak di SD Kristen Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang saya ketahui sekira pukul 17.00 Wit;

- Bahwa selain saudara YOPI BESAR(YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970) ada juga YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1990 (YOPI KECIL) terdaftar dalam DPT TPS 6 Desa Arma;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

3. Saksi JHON MASELA alias JHON, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status saksi dalam pemilihan umum tahun 2019 yakni sebagai Pemilih dan juga sebagai anggota Panwas Lapangan Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa status saksi dalam pemilihan umum tahun 2019 yakni sebagai Pemilih dan juga sebagai anggota Panwas Desa di TPS 1 Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi mengetahui saudara YOPI BESAR ada menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali ketika saksi ada melakukan pengawasan di TPS 1 Desa Arma Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan saudara YOPI BESAR sudah selesai menggunakan hak pilihnya, tidak lama kemudian ada beberapa orang yang datang ke TPS 1 Desa Arma dan mengecek apakah saudara YOPI BESAR telah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Arma, dan ternyata ia YOPI BESAR sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Arma dan atas penyampaian beberapa orang yang saksi tidak kenal itu(Orang yang berasal dari Kota Saumlaki) bahwa ia YOPI BESAR sebelumnya sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Arma, maka dari situlah saksi mengetahui bahwa ia YOPI BESAR telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1(satu) Kali di lebih TPS;
- Bahwa pada saat ia YOPI BESAR datang ke TPS 1 Desa Arma dengan memegang C6-KPU maka berdasarkan hal tersebut berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YOPI BESAR menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6-KPU;

- Bahwa saksi melihat langsung proses saudara YOPI BESAR menggunakan hak pilihnya dimana saat itu saksi melihat saudara YOPI BESAR mendaftarkan diri di KPPS 4 di TPS 1 Desa Arma dan langsung menandatangani daftar hadir di KPPS 5 dan mengambil surat suara dan menggunakan hak pilihnya di bilik suara, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui proses mencoblosan dari saudara YOPI BESAR dikarenakan pada saat itu tidak ada orang lagi/pemilih lagi yang mendaftarkan diri selain saudara YOPI BESAR untuk melakukan pemilihan sehingga proses pencoblosan saudara YOPI BESAR berlangsung cepat karena saudara YOPI BESAR adalah pemilih terakhir sebelum TPS 1 Desa Arma istirahat untuk makan siang;
- Bahwa saudara YOPI BESAR(YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C6-KPU miliknya sendiri yang mana ia saudara YOPI BESAR(YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970) namanya terdaftar dalam DPT TPS 1 Desa Arma pada nomor urut 58 sehingga secara langsung ia berhak mendapatkan C6-KPU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ia saudara saudara YOPI BESAR(YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970) menggunakan hak pilihnya di TPS 6 Desa Arma itu, menggunakan apa saja saat mendaftarkan diri di TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa selain saudara saudara YOPI BESAR(YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1970) ada juga YAKOP TUARLELA yang kelahiran tahun 1990 (YOPI KECIL) terdaftar dalam DPT TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan apa saudara YAKOP TUARLELA menggunakan hak pilihnya lebih dari 1(satu) kali di lebih TPS;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Halaman 9 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



4. Saksi YOSEP BATKORMBAWA alias OCE, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi pada saat dilakukan pemilihan umum, yaitu sebagai Anggota KPPS 5 (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 1 Desa Arma Kac. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa tugas pokok Anggota KPPS 5 adalah:
 - a. Memanggil pemilih dan menandatangani daftar hadir;
 - b. Menyerahkan C6 (surat pemberitahuan/undangan) kepada anggota KPPS 2 dan selanjutnya diberikan kepada Ketua KPSS);
- Bahwa saksi kenal dengan YAKOP TUARLELA BESAR sebagai warga masyarakat Desa Arma, dimana terdapat dua orang yang namanya sama namun berbedah pada tahun kelahiran yang mana;
 - a. YAKOP TUARLELA BESAR lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1970;
 - b. YAKOP TUARLELA KECIL lahir pada tanggal 7 April tahun 1998;
- Bahwa pada saat itu Sdr. YAKOP TUARLELA BESAR turut hadir memberikan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Arma Kec Nirunmas Kab MTB yang mana Saudara YAKOP TUARLELA BESAR terdaftar pada DPT nomor urut 58 TPS 1 Desa Arma;
- Bahwa yang menerima C.6-KPU yang dibawa oleh Saudara YAKOP TUARLELA, adalah Saudara. YOHAN SILETTY (anggota KPPS 4 pada TPS 1 Desa Arma;
- Bahwa saksi pastikan bahwa yang melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Arma adalah YAKOP TUARLELA BESAR karena saat itu kami cocokan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada DPT TPS 1 dan KTP miliknya ternyata sama sehingga saksi pastikan bahwa yang melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Arma adalah YAKOP TUARLELA BESAR;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

5. Saksi PAULINA DORTJI ELATH, S.Pd Alias IBU ELATH, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi pada saat dilakukan pemilihan umum, yaitu sebagai Anggota KPPS 5 (Kelompok Penyelenggara



Pemungutan Suara) pada TPS 1 Desa Arma Kac. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. YAKOP TUARLELA yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada nomor urut 58 di TPS 1 dengan Nik 810309061070002;
- Bahwa pada saat itu pemilih atas nama YAKOP TUARLELA yang terdaftar dalam DPT nomor urut 58 dengan NIK 810309061070002 hadir memilih di TPS 1 Desa Arma;
- Bahwa pada saat itu saudara YAKOP TUARLELA hadir memilih di TPS 1 Desa Arma dengan membawa C.6-KPU miliknya sendiri yang sebelumnya telah dibagikan oleh KPPS berdasarkan DPT yang ada pada TPS 1 dimaksud;
- Bahwa yang menerima C.6-KPU milik Sdr. YAKOP TUARLELA ketika hadir memilih di TPS 1, yaitu Sdr. YOHAN SILETTY sebagai KPPS pada TPS 1;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika setelah Sdr. YAKOP TUARLELA yang terdaftar dalam DPT TPS 1, kembali memilih di TPS 6;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu jika ada pemilih atas nama YOKOP TUARLELA yang juga terdaftar di TPS 6, namun setelah Panwas Kecamatan datang mengecek kebenaran di TPS 1 tentang adanya atas nama YAKOP TUARLELA yang terdaftar dalam DPT TPS 1 barulah saksi mengetahui jika ada pemilih yang juga bernama YAKOP TUARLELA yang terdaftar di TPS 6 namun orangnya berbeda sesuai NIK yang tertera didalam DPT TPS 1 dan 6;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

6. Saksi ISAK SAMANGUN Alias CAK, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini Saksi diperiksa terkait tindakan saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR yang telah melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni di TPS 6 Desa Arma dan di TPS 1 Desa Arma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Arma Kec. Nirunmas Kab. Kepulauan Tanimbar;



- Bahwa karena Saksi adalah KPPS 4 dari TPS 6 Desa Arma maka Saksi hanya mengetahui saat saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya di TPS 6 saja, yakni ia menyalurkan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 13.30 WIT yang mana saat itu seharusnya Saksi yang menerima undangan atau C6 dari yang bersangkutan dan kemudian menceklis nomor urutnya dalam DPT namun karena Saksi sementara melakukan pencoblosan di TPS 7 maka Saksi hanya memastikan bahwa ia mencoblos di TPS 6 dari rekan-rekan Saksi petugas KPPS TPS 6 Desa Arma, tetapi undangan yang diperoleh oleh yang bersangkutan Saksi yang menyerahkannya saat itu melalui anaknya karena saat Saksi menyerahkan undangan yang bersangkutan sementara tidak di rumah, sementara di TPS 1 Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat saksi sementara bertugas di TPS 6 Desa Arma pada hari pencoblosan saat itu yakni hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIT, ada beberapa calon legislatif diantaranya bapak ALEXANDER LUTURMAS, saudara ISAK JAMBORMIAS saudara KRISTIAN BATKROMBAWA dan saudara YANDRE MASELA yang datang ke TPS 6 dan membuat keributan dan mereka menyampaikan bahwa saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni di TPS 6 dan juga di TPS 1, saat itulah baru Saksi mengetahui kejadian tersebut namun Saksi juga tidak pernah memastikan ke TPS 1 apakah benar saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR melakukan pencoblosan di TPS 1 atau kah tidak, namun Saksi sempat memeriksa DPT TPS 6 yang ternyata nama saudara YAKOP TUARLELA yang terdaftar dalam DPT nomor urut 209 memang tanggal lahir saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR tidak sesuai dengan tanggal lahir yang bersangkutan yakni di DPT TPS 6 tercatat tanggal lahirnya adalah tanggal 7 April 1989, jadi selama ini Saksi tidak tau jika ternyata di Desa Arma ada dua orang yang bernama saudara YAKOP TUARLELA, sehingga terkait kejadian tersebut Saksi tidak menyadari jika Saksi telah menyampaikan undangan atau C6 kepada orang yang salah, dan setelah kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa ada orang lain yang juga bernama saudara

Halaman 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



YAKOP TUARLELA, jadi memang awalnya Saksi tidak memperhatikan tanggal lahir yang tercantum dalam DPT dan yang menulis nama yang bersangkutan dalam undangan juga bukan Saksi melainkan rekan-rekan Saksi yang lainnya, jadi Saksi tinggal mengantarkan saja kepada yang bersangkutan saat itu apalagi yang bersangkutan juga menjadi saksi di TPS 6 dari Caleg dari partai Demokrat nomor urut 5 yakni saudara NOFRISAT JAMBORMIAS, jadi memang Saksi juga tidak sadar jika ternyata Saksi memberikan undangan kepada orang yang salah, tapi harusnya saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR walaupun mendapatkan undangan dari dua tempat tapi ia seharusnya tetap hanya satu kali menyalurkan hak pilihnya;

- Bahwa saksi adalah merupakan anggota KPPS dari TPS 6 Desa Arma yang mana Saksi adalah KPPS 4 dan pada tanggal 16 April 2019 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi mengantarkan undangan pemilihan (C6) atas nama saudara YAKOP TUARLELA dan Saksi membawanya kerumah saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR karena yang Saksi tau hanya ada satu orang yang bernama saudara YAKOP TUARLELA di desa Arma, kemudian pada hari Pencoblosan Saksi melihat kehadiran saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR sebagai saksi di TPS 6 Desa Arma, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIT terjadilah keributan dari beberapa Caleg sebagaimana yang saya jelaskan diatas yang menyampaikan bahwa saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni di TPS 6 dan juga di TPS 1 Desa Arma, maka Saksipun kemudian memperoleh penjelasan dari rekan-rekan Saksi di TPS bahwa benar sekitar pukul 13.30 WIT saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR telah menyalurkan hak pilihnya di TPS 6 yang mana saat itu Saksi sedang mencoblos di TPS 7, maka kemudian Saksipun melihat daftar hadir (C7) dan memang nama yang bersangkutan tercatat pada nomor urut 15 sementara dalam DPT nama yang bersangkutan tercatat pada nomor urut 209, namun tanggal lahirnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena tercatat tanggal lahirnya yakni 7 April 1998, tanggal lahir itu terlihat terlalu muda bagi yang bersangkutan, maka setelah kami cek lebih lanjut ternyata memang ada seseorang yang bernama saudara

Halaman 13 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



YAKOP TUARLELA yang biasa disapa YOPI KECIL, saat itulah baru Saksi menyadari bahwa Saksi telah salah menyerahkan undangan (C6) sehingga mengakibatkan atau memberikan peluang untuk saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR melakukan atau meyalurkan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi tidak tau pasti apa yang menyebabkan YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR melakukan pencoblosan sebanyak dua kali namun, dari informasi yang Saksi dengar bahwa ia melakukan hal itu karena ia mendapatkan undangan dari TPS 1 maupun TPS 6, sehingga kesempatan itu ia manfaatkan dalam hal ini pastinya dengan maksud untuk menguntungkan caleg atau capres yang didukungnya, namun Saksi juga tidak tau apakah tindakan itu ia lakukan atas kemauan dan kehendaknya sendiri atautkah ada orang lain yang memaksa atau menyuruhnya untuk melakukan hal itu;
- Bahwa sebelum kejadian yang Saksi ketahui bahwa di Desa Arma hanya ada 1 (satu) orang yang bernama YAKOP TUARLELA dan setelah kejadian barulah Saksi mengetahui bahwa ternyata ada 2 (dua) orang yang bernama YAKOP TUARLELA yakni YAKOP TUARLELA Alias YOPI KECIL dan YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR dan di Desa Arma memang sudah lazim ada beberapa orang yang namanya sama, karena beberapa orang yakin bahwa untuk menjaga nama orang tua mereka atau leluhur mereka maka mereka akan menggunakan nama dari orang tua atau leluhur mereka agar selalu diingat dikemudian hari nanti sehingga hal itu yang menyebabkan beberapa orang sama namanya, jadi apa yang telah terjadi terkait kesalahan Saksi menyampaikan undangan pemilihan (C6) kepada orang yang salah bukanlah atas unsure kesengajaan namun hanya karena kelalaian semata;
- Bahwa menurut Saksi yang mengetahui mengenai hal itu untuk memastikannya yakni petugas KPPS pada TPS 1 dan juga pada TPS 6 Desa Arma untuk memastikan benar dan tidaknya saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni petugas pada KPPS dari TPS 6 yakni Ketuanya saudara PAULINA D. ELAT, bersama anggotanya diantara Saksi sendiri bersama beberapa rekan Saksi yang lainnya yakni saudara YOSEP BATKROMBAWA, saudara FREJON



SILETTY, saudara FRAIM SKAITMUDI, saudara ZET LUTURMAS dan saudari BETI ORUN, sementara untuk di TPS 1 Saksi tidak tau siapa saja yang bertugas di TPS itu, dan yang mengetahui secara langsung saat YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR melakukan pencoblosan di kedua TPS Saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

7. Saksi JOSEPINA SILETTY aqlias JOIS, memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemilihan umum, yaitu sebagai Anggota KPPS 5 (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 6 Desa Arma Kac. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa tugas pokok Anggota KPPS 5 adalah:
 - a. Memanggil pemilih dan menandatangani daftar hadir.
 - b. Menyerahkan C6 (surat pemberitahuan/undangan) kepada anggota KPPS 02 dan selanjutnya diberikan kepada Ketua KPSS).
- Bahwa saksi kenal dengan YAKOP TUARLELA BESAR sebagai warga masyarakat Desa Arma, dimana terdapat dua orang yang namanya sama namun berbedah pada tahun kelairan yang mana.
 - a. YAKOP TUARLELA BESAR lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1970.
 - b. YAKOP TUARLELA KECIL lahir pada tanggal 7 April tahun 1998.
- Bahwa pada saat itu saudara YAKOP TUARLELA BESAR turut hadir memberikan hak pilihnya pada TPS 6 Desa Arma Kec Nirunmas Kab MTB;
- Bahwa Saudara YAKOP TUARLELA BESAR tidak terdaftar pada DPT pada TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa karena namanya tidak terdaftar pada DPT TPS 6, yang terdaftar pada DPT TPS 6 adalah YAKOP TUARLELA KECIL;
- Bahwa benar saat itu saudara YAKOP TUARLELA BESAR datang di TPS 6 ada membawa C.6-KPU (Surat Pemberitahuan Memilih);
- Bahwa yang menerima C.6-KPU yang dibawa oleh Saudari YAKOP TUARLELA, adalah Saudara ISAK SAMANGUN (anggota KPPS 4 pada TPS 6 Desa Arma;



- Bahwa Bahwa ya benar ada dilakukan pencatatan pada DPT dan daftar hadir pemilih pada TPS dimaksud;
- Bahwa saat itu saksi patokan pada hasil ceklisnya saja dan saksi tidak berpikir bahwa itu YAKOP TUARLELA BESAR atau YAKOP TUARLELA KECIL, tapi saksi kenal rupanya itu YAKOP TUARLELA BESAR;
- Bahwa yang terdaftar pada DPT nomor urut 209 pada TPS 6 Desa Arma adalah YAKOP TUARLELA KECIL, sementara yang datang di TPS 6 untuk memberikan hak suaranya adalah saudara YAKOP TUARLELA BESAR;
- Bahwa yang seharusnya memberikan hak suaranya (coblos) di TPS 6 adalah YAKOP TUARLELA KECIL yang terdaftar pada DPT TPS 6, sementara yang datang untuk memberikan hak suaranya (coblos) di TPS 6 adalah YAKOP TUARLELA BESAR yang terdaftar pada DPT TPS 1

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

8. Saksi YAKOP TUARLELA alias YOPI KECIL, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini Saksi diperiksa terkait tindakan saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR yang merupakan kakak sepupu Saksi yang telah melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada TPS 1 Desa Arma dan pada TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di Desa Arma Kec. Nirunmas Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui informasi tersebut dari pembicaraan orang-orang di Desa Arma namun kemudian Saksi memastikan kebenaran informasi tersebut di TPS 1 dan di TPS 6 Desa Arma yang ternyata pada DPT TPS 1 tercantum nama YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR dan pada DPT TPS 6 tercantum nama Saksi dan yang membedakan yakni tanggal lahir kami, tetapi Saksi juga tidak memastikan apakah benar yang bersangkutan melakukan pencoblosan dua kali atau menggunakan hak pilih Saksi pada TPS 6, namun yang pastinya Saksi tidak

Halaman 16 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan undangan (C6) dari TPS 6 dan tidak menyalurkan hak pilih Saksi;

- Bahwa ada hari Pemilihan yakni hari Rabu tanggal 17 April 2019 Saksi tidak memperoleh undangan (C6) untuk menyalurkan hak pilih Saksi, namun karena saat itu Saksi menjadi saksi untuk calon Anggota DPRD Kab. Kepulauan Tanimbar atas nama JEKLIN SILETTY yakni dari partai Nasdem nomor urut 3 Saksi di tugaskan di TPS 4 Desa Arma yang dilaksanakan di SD IMPRES Desa Arma, namun karena pemilih dengan menggunakan KTP hanya dibatasi 5 (lima) orang maka Saksi tidak dapat menyalurkan hak pilih Saksi ketika itu, pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIT terjadi keributan di TPS 1 Desa Arma yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Desa Arma, yang mana saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR ketahuan melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali yakni di TPS 1 Desa Arma dan di TPS 6 Desa Arma yang bertempat di SD KRISTEN Arma, karena nama yang bersangkutan sama dengan nama Saksi dan yang membedakan hanyalah tanggal lahir kami maka Saksipun memastikan mengenai adanya informasi terkait pencoblosan 2 (dua) kali tersebut dan Saksi pergi ke TPS 6 Saksi melihat pada DPT ternyata yang tercantum dalam DPT adalah nama Saksi karena;
- Bahwa di DPT pada TPS 6 tertulis YAKOP TUARLELA pada nomor urut 209, tempat Lahir Arma tanggal 07 April 1998 jadi yang tercantum dalam DPT itu adalah nama Saksi karena sesuai tanggal lahir Saksi, kemudian Saksi juga pergi ke TPS 1 dan mengecek DPT yang di tempel yang juga terdapat nama YAKOP TUARLELA pada nomor urut 58 dengan tempat tanggal lahir Arma, 06 Oktober 1970 jadi yang tercantum dalam DPT tersebut adalah nama kakak sepupu Saksi saudara YOPI BESAR, namun Saksi tidak memastikan lagi apakah benar ia melakukan pencoblosan 2 (dua) kali ataukah tidak namun memungkinkan jika benar ia melakukan pencoblosan di TPS 6 maka kemungkinan ia menggunakan undangan milik Saksi atau atas nama Saksi;
- Bahwa Di Desa Arma yang bernama YAKOP TUARLELA hanyalah 2 orang saja, yakni Saksi dan kakak Saksi sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas dan tidak ada orang lain lagi yang bernama

Halaman 17 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



sama dengan nama kami jadi yang membedakan hanyalah tanggal lahir kami saja atau orang membedakannya dengan mengatakan Saksi adalah YOPI KECIL dan kakak sepupu Saksi adalah YOPI BESAR;

- Bahwa benar saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR menggunakan hak pilih Saksi pada TPS 6 maka pastinya Saksi merasa dirugikan atas perbuatan yang bersangkutan tersebut, karena pastinya pilihan kami berbeda dalam pemilu 2019;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

9. Saksi JHON SILETTY alias JHON, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini Saksi diperiksa terkait tindakan saudara YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR yang merupakan kakak sepupu Saksi yang telah melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali yakni pada TPS 1 Desa Arma dan pada TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat dilakukan pemilihan umum, yaitu sebagai KPPS 4 TPS 1 Desa Arma Kac. Nirunmas Kab. Maluku Tenggara Barat. serta tugas Saksi pada saat pemilu 2019 di TPS 1 desa arma yakni menerima undangan (formulir C6) dari setiap pemilih selanjutnya memberikan DPT yang di gunakan sebagai pengganti formulir C7 kepada yang bersangkutan untuk di tandatanganinya di kolom sesuai nama pemilih yang tercantum pada formulir C6 yang di bawa tersebut;
- Bahwa pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali yakni saudara YAKOP TUARLELA dengan NIK 8103090610700001;
- Bahwa saudara YAKOP TUARLELA saat itu memberikan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali yakni pada hari rabu tanggal 17 April 2019 yang pertama di TPS 1 desa arma bertempat di gedung serbaguna desa arma sekitar pukul 17:00 wit setelah itu yang bersangkutan pun meninggalkan gedung serbaguna yang di gunakan sebagai TPS 1 desa arma. selanjutnya pada pukul 17:30 wit saudara ISAK JAMBORMIAS mendatangi KPPS 1 TPS 1 desa arma yakni saudari PAULINA DORCI ELAT dan mengatakan bahwa saudara YAKOP TUARLELA sudah datang coblos di TPS 1 (satu) desa arma kabolom selanjutnya Saksi pun mengecek di DPT



yang kami gunakan sebagai pengganti formulir C7 ternyata yang bersangkutan sudah melakukan pencoblosan sehingga saudara ISAK JAMBORMIAS pun mengatakan bahwa berarti saudara YAKOP TUAREA sudah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali selanjutnya saudara ISAK JAMBORMIAS pun meninggalkan TPS 1 desa arma;

- Bahwa pada saat saudara YAKOP TUARLELA melakukan pencoblosan di TPS 1 (satu) saat itu yang bersangkutan menggunakan Formolir C6-KPU dan yang hadir memilih pada TPS 1 adalah benar-benar atas nama YAKOP TUARLELA yang terdaftar dalam DPT 58 di TPS 1 dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud atas nama YAKOP TUARLELA yang terdaftar pada DPT nomor urut 209 di TPS 6 setahu Saksi adalah saudara YAKOP TUARLELA MUDA sedangkan Sdr. YAKOP TUARLELA yang telah terdaftar pada DPT nomor urut 58 TPS 1 adalah saudara YAKOP TUARLELA TUA karena di desa arma yang bernama YAKOP TUARLELA ada 2 (dua) orang yang mana yang membedakan adalah usianya yang satunya usianya sudah tua sedangkan yang satunya usianya masih muda;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa YAKOP TUARLELA alias YOPY BESAR memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni pada hari Rabu tanggal 17April 2019 yang pertama kali di TPS 1 (satu) desa arma sekitar pukul 11:00 Wit yang bertempat di gedung serbaguna desa Arma selanjutnya Tersangka melakukan pencoblosan yang kedua kalinya di TPS 6 (enam) desa arma sekitar pukul 12:30 wit yang bertempat di SD KRISTEN Arma;
- Bahwa saat itu yang menyebabkan sehingga terdakwa melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yakni TPS 1 desa Arma dan TPS 6 Desa Arma karena saat itu terdakwa mendapatkan formulir C6 (undangan pemilihan) sebanyak 2 lembar yakni yang pertama dari TPS 1 desa Arma dan yang kedua dari TPS 6 desa arma;
- Bahwa saat itu terdakwa berada di kebun sehingga terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan formulir C6 baik itu dari TPS 1 dan TPS



6 desa arma dan ketika terdakwa pulang dari kebun barulah terdakwa di beritahu oleh anak terdakwa yakni saudara FREDEK TUARLELA bahwa “ bapa ada dapat undangan 2 itu setelah itu baru terdakwa mengambilnya dan membacanya;

- Bahwa setelah terdakwa menerima formulir C6 sebanyak 2 (dua) lembar dari TPS 1 dan TPS 6 desa arma saat itu terdakwa tidak melakukan klarifikasi apa-apa kepada siapapun saat itu terdakwa cuma diam saja;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 April 2019 sekitar pukul 08:00 wit saat itu terdakwa pergi ke kebun untuk mengambil makanan hingga keesokan harinya hari selasa pukul 17:00 wit terdakwa pun kembali ke rumah terdakwa di desa arma dan saat itu terdakwa di beritahu oleh anak terdakwa yakni saudara FREDEK TUARLELA bahwa “ BAPA ADA DAPAT UNDANGAN 2 (DUA) ITU” selanjutnya terdakwa pun mengambil undangan tersebut dan membacanya ternyata terdakwa mendapatkan undangan pemilu dari 2 (dua) TPS yang berbeda yakni dari TPS 1 dan TPS 6 desa arma namun saat itu terdakwa tidak pergi dan berkordinasi dengan siapapun terkait formulir C6 (undangan pemilu) yang terdakwa terima tersebut hingga keesokan harinya hari rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 07:00 wit saat itu terdakwa berangkat ke TPS 6 desa arma untuk mengikuti pemilihan kebetulan saat itu terdakwa mendapat rekomendasi dari partai DEMOKRAT untuk menjadi terdakwa kepada salah satu calon anggota DPRD KABUPATEN MTB atas nama NOVRISAT JAMBORMIAS pada TPS 6 desa arma saat itu proses pencoblosan sedang berlangsung dan sekitar pukul 11:00 wit terdakwa pun meminta ijin dari KPPS 1 TPS 6 desa arma yakni saudara YUNUS TEURUPUN untuk keluar dari ruangan TPS 6 dan saat itu terdakwa langsung menuju TPS 1 untuk melakukan pencoblosan setelah sampai di tps 1 saat itu kosong tidak ada orang yang mengantri sehingga Tersangka langsung memasukan formulir C6 (undangan pemilu) kepada KPPS 4 TPS 1 yakni saksi JHON MASELA selanjutnya terdakwa di berikan 5 (lima) lembar surat suara dari KPPS 1 TPS 1 yakni saksi PAULINA ELAT selanjutnya terdakwa berjalan menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan setelah itu terdakwa pun memasukan surat suara tersebt ke dalam kotaknya masing-masing selanjutnya terdakwa menandatangani daftar hadir di



KPPS 4 TPS 1 yakni saudara jhon setelah itu Tersangka mencelupkan ujung jari kelingking tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa pun keluar meninggalkan ruangan TPS 1 dan berjalan menuju TPS 6 untuk melakukan pencoblosan yang kedua kalinya di TPS tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanan Tersangka dengan cara menggosokkannya pada celana terdakwa hingga terhapus. setelah sampai di di TPS 6 terdakwa pun masuk kedalam ruangan TPS 6 dan kembali duduk di bangku terdakwa selanjutnya pada pukul 12:00 terdakwa pun memberikan formulir C6 kepada salah seorang linmas dan di serahkan kepada KPPS 5 yakni saudara KOIS SILETI selanjutnya pada pukul 12:30 nama terdakwa di panggil dan terdakwa pun maju untuk menerima 5 (lima) lembar surat suara dari KPPS 1 TPS 6 desa arma yakni saudara YUNUS TEURUPUN setelah itu terdakwa pun berjalan menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan selanjutnya terdakwa kembali memasukan surat suara ke dalam kotak masing masing dan terdakwa pun kembali mencelupkan ujung jari kelingking tangan kanan terdakwa kedalam tinta yang telah di sediakan;
- Bahwa pada formulir C6 yang terdakwa terima dari TPS 1 dan dari TPS 6 desa Arma tidak memiliki perbedaan pada nama. karena pada formulir C6 Cuma mencantumkan nama saja tidak ada identitas lainnya;
- Bahwa ketika di lihat dari nama lengkap terdakwa dan tempat tanggal lahir terdakwa maka formulir C6 dari TPS 1 atas nama YAKOP TUARLELA benar di peruntukan kepada Tersangka, ketika di lihat dari nama lengkap Tersangka dan tempat tanggal lahir terdakwa maka formulir C6 dari TPS 6 atas nama YAKOP TUARLELA buka di peruntukan kepada terdakwa melainkan kepada saudara YAKOP TUARLELA MUDA yang mana yang bersangkutan adalah orang lain;
- Bahwa saat itu saudara YAKOP TUARLELA kecil tidak dapat menggunakan hak suaranya lagi di TPS 6 desa arma karena terdakwa sudah menggunakannya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan sebagai mana tersebut di muka, apabila



dikaitkan satu dengan lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIT, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YAKOP;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari kebun dan terdakwa diberitahu oleh anak terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma, setelah mendapatkan undangan 2 (dua) tersebut terdakwa tidak berkoordinasi dengan pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Arma terkait terdakwa telah mendapatkan pendobolan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6-KPU) yakni di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma;
- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00. WIT, terdakwa berangkat menuju TPS 6 yang terletak di SD Kristen Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 6, TPS dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 58 kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi PAULINA DORTJI ELATH S.Pd Alias IBU ELATH kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 6 nomor urut 15 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari TPS 6 dengan tujuan ke TPS 1 yang terletak di Gedung Serba Guna Desa Arma, dalam perjalanan

Halaman 22 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



menuju TPS 1, terdakwa menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara menggosokkan ke celana yang terdakwa pakai hingga terhapus, setelah terdakwa sampai di TPS 1, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 209 kepada saksi JOHN SILETY Alias JOHN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 1 nomor urut 58 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

- Bahwa terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) nomor urut 58 sementara yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 006 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) adalah saksi YAKOP TUARLELA Alias YOPI KECIL dengan nomor urut 209;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang in casu terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan itu haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung untuk singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang kesemuanya dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah meliputi setiap orang/orang-perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR dan terhadap Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Bahwa dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan;

Dengan demikian unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”

Pada umumnya kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan. menurut *Memory Van Toelichting* yang dimaksudkan dengan sengaja adalah tahu, menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willensen Weten Voroorzaken*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dari seseorang.

Bahwa Prof.Dr. WIRJONO PRODJODIKORO,S.H. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (2003; 65-67)” mengatakan “Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet,

Halaman 24 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



bukan unsur culpa. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja”.

Bahwa bila kita lihat kesengajaan ini dari Teori Perkiraan (*Voorstaling Theorie*) dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Kesengajaan sebagai mana dimaksud : artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan: artinya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan: artinya pengetahuan atau kesasaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi.

Bahwa menurut pendapat Jan Rummelink dalam bukunya “*Hukum Pidana pada halaman 153-154*” dikatakan “*Dolus/Kesengajaan dalam konteks kemungkinan muncul bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentuk delik) namun pada saat sama di dalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki*”. Disini tidak dituntut adanya kepastian, cukup bahwa hal itu dianggap sangat mungkin terjadi. Bahwa bisa pula terjadi bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti (*waarschijnlijkheid*). Jika kemudian ia mewujudkan niatnya tersebut dan akibat tersebut betul muncul. Ia dianggap memiliki kesadaran penuh dan pendugaan pasti (*duidelijk inzicht en de stellige verwachting*) dan sekalipun masih ada waktu untuk membatalkan perbuatannya akan tetapi ia tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya kemungkinan tersebut;

Bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa sendiri yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIT, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YAKOP yakni berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari kebun dan terdakwa diberitahu oleh anak terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma, setelah mendapatkan undangan 2 (dua) tersebut terdakwa tidak berkoordinasi dengan pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Arma terkait terdakwa telah mendapatkan pendobolan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6-KPU) yakni di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00. WIT, terdakwa berangkat menuju TPS 6 yang terletak di SD Kristen Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 6, TPS dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 58 kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi PAULINA DORTJI ELATH S.Pd Alias IBU ELATH kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 6 nomor urut 15 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan kemudian terdakwa keluar dari TPS 6 dengan tujuan ke TPS 1 yang terletak di Gedung Serba Guna Desa Arma, dalam perjalanan menuju TPS 1, terdakwa menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara menggosokkan ke celana yang terdakwa pakai hingga terhapus, setelah terdakwa sampai di TPS 1, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 209 kepada saksi JOHN SILETY Alias JOHN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara

Halaman 26 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 1 nomor urut 58 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan;

Bahwa terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI Besar bahwa melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda dengan menggunakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 58 pada TPS 6 dan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 209 pada TPS 1 Desa Arma adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan juga telah disosialisasikan oleh Pihak Bawaslu MTB bahwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali adalah perbuatan **pidana** akan tetapi terdakwa tetap melakukan hal tersebut secara sadar dan untuk memudahkan perbuatannya terdakwa menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking tangan kanannya dengan cara menggosokkan ke celana yang terdakwa pakai hingga terhapus ketika selesai mencoblos di TPS 6 dengan maksud untuk tidak diketahui oleh orang lain dan memudahkan terdakwa untuk melakukan pencoblosan selanjutnya di TPS 1 Desa Arma apalagi terdakwa juga tahu terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) nomor urut 58 sementara yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 006 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) adalah saksi YAKOP TUARLELA Alias YOPI KECIL dengan nomor urut 209;

Dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Halaman 27 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti atau terpenuhi dan sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan terdakwa sendiri serta barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00 WIT, bertempat di Desa Arma, Kecamatan Nirunmas telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum berupa pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPY BESAR yakni berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 ketika terdakwa pulang dari kebun dan terdakwa diberitahu oleh anak terdakwa bahwa terdakwa ada mendapatkan 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) untuk pencoblosan di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma, setelah mendapatkan undangan 2 (dua) tersebut terdakwa tidak berkoordinasi dengan pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Arma terkait terdakwa telah mendapatkan pendobolan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C-6-KPU) yakni di TPS 1 dan TPS 6 Desa Arma kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 11.00. WIT, terdakwa berangkat menuju TPS 6 yang terletak di SD Kristen Arma untuk melakukan pencoblosan, setelah sampai di TPS 6, TPS dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mendaftar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 58 kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota oleh saksi PAULINA DORTJI ELATH S.Pd Alias IBU ELATH kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 6 nomor urut 15 yang disediakan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan kemudian terdakwa keluar dari TPS 6 dengan tujuan ke TPS 1 yang terletak di Gedung Serba Guna Desa Arma, dalam perjalanan menuju TPS 1, terdakwa menghapus tinta yang menempel pada ujung jari kelingking

Halaman 28 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dengan cara menggosokkan ke celana yang terdakwa pakai hingga terhapus, setelah terdakwa sampai di TPS 1, terdakwa memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dengan nomor DPT 209 kepada saksi JOHN SILETY Alias JOHN selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 selanjutnya terdakwa diberikan 5 (lima) lembar Surat Suara untuk Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota kemudian terdakwa masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencoblosan terhadap 5 (lima) lembar surat suara tersebut selanjutnya terdakwa memasukan surat suara tersebut kedalam kotak suara dan kemudian terdakwa menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 DPT-KPU) pada TPS 1 nomor urut 58 dan terdakwa mencelupkan ujung jari kelingking kedalam tinta yang sebagai tanda bahwa terdakwa telah selesai melakukan pencoblosan.

Bahwa terdakwa YAKOP TUARLELA Alias YOPI BESAR terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 001 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) nomor urut 58 sementara yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada TPS 006 Desa Arma Kecamatan Nirunmas sesuai dengan Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019 (Model A.3-KPU) adalah saksi YAKOP TUARLELA Alias YOPI KECIL dengan nomor urut 209

Dengan demikian unsur *pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terhadap kesalahan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan, hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Halaman 29 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya perlu pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum hakim sampai pada pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkungi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka akhirnya hakim sampai kepada kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksanan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa YAKOP TUARLELA alias YOPY BESAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidanan dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 30 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml



2. Menjatuhkan pidana oleh sebab itu kepada terdakwa YAKOP TUARLELA alias YOPY BESAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan Terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - a.1 (satu) Lembar Copian Model C6-DPT-KPU dengan Nomor DPT 58 atas nama YAKOP TUARLELA dari TPS 01 Desa Arma;
 - b.1 (satu) Lembar Copian DPT TPS 01 Desa Arma dari Nomor Urut 50 sampai dengan Nomor Urut 76 yang digunakan oleh anggota KPPS sebagai pengganti Daftar hadir yang telah di tanda tangani oleh pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih;
 - c.1 (satu) Lembar Copian Model C6-DPT-KPU dengan Nomor DPT 209 atas nama YAKOP TUARLELA dari TPS 06 Desa Arma;
 - d.2 (dua) Lembar Copian C7-DPT-KPU dari TPS 06 Desa Arma;Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT tanggal 31 mei 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh RONALD LAUTERBOOM, S.H. sebagai hakim tunggal pada pengadilan negeri saumlaki, dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, S.H. panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dihadapan HEPPIES M.H. NOTANUBUN. S H. penuntut umum pada kejaksaan negeri maluku tenggara barat dan dihadiri terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL SIRAIT, S.H.

RONALD LAUTERBOOM, S.H.

Halaman 32 Putusan Perkara Pidana Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32